

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa upaya penanggulangan terhadap narapidana sebagai pelaku tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Rajabasa meliputi:

1. Upaya penanggulangan melalui upaya non penal, dilaksanakan dengan cara:
  - a. Penyuluhan Narkoba Kepada Narapidana, yaitu memberikan penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pemulihan dan pembekalan yang bersangkutan dikemudian hari agar tidak tersandung lagi pada penyalahgunaan narkoba, baik selama menjalani masa hukuman di dalam Lapas maupun setelah bebas dan kembali ke tengah-tengah masyarakat.
  - b. Melakukan Pemeriksaan Terhadap Pengunjung Lapas, yaitu memeriksa barang bawaan pengunjung secara teliti dalam rangka mengantisipasi terjadinya penyelundupan narkoba kepada para narapidana.
  - c. Melakukan Tes Narkoba Terhadap Narapidana, yaitu untuk melakukan monitoring terhadap tingkat penggunaan narkoba di dalam Lapas tetapi juga sebagai upaya penjeraan bagi narapidana untuk tidak menggunakan narkoba.
  - d. Melakukan Pembinaan terhadap Sipir agar mereka tidak ikut terlibat dalam peredaran narkotika di dalam Lapas

Upaya penanggulangan melalui upaya penal, dilaksanakan dengan cara:

- a. Melakukan Razia Terhadap Narapidana, yaitu penggeledahan terhadap narapidana untuk menemukan ada atau tidaknya narapidana yang terlibat di dalam kasus peredaran narkoba di dalam lapas
  - b. Melakukan penyidikan terhadap narapidana yang diduga mengedarkan narkoba di dalam lapas
  - c. Memproses secara hukum narapidana yang mengedarkan narkoba diawali dengan menangkap narapidana yang terlibat penyalahgunaan narkoba
  - d. Memproses secara hukum Sipir yang terlibat atau bekerjasama dengan narapidana dengan para narapidana.
2. Faktor-faktor penghambat upaya penanggulangan terhadap narapidana sebagai pelaku tindak pidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Rajabasa meliputi:
- a. Faktor penegak hukum yaitu adanya kesempatan bagi petugas Lapas untuk terlibat dalam peredaran narkoba di dalam Lapas.
  - b. Faktor sarana dan prasarana yaitu masih minimnya teknologi yang dapat mendeteksi keberadaan narkoba di dalam Lapas. Polresta Bandar Lampung juga belum memiliki laboratorium forensik, sehingga apabila ditemukan barang bukti yang perlu diuji melalui laboratorium.
  - c. Faktor masyarakat, yaitu kurangnya dukungan masyarakat terhadap upaya pemberantasan peredaran narkoba, yaitu menyelundupkan narkoba ke dalam lembaga pemasyarakatan atau menjadi agen narkoba bagi para narapidana.

- d. Faktor budaya, yaitu berkembangnya sikap individualism dalam kehidupan masyarakat, khususnya narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan, sehingga apabila mereka mengetahui ada narapidana lain yang menyalahgunakan narkoba maka mereka bersikap acuh atau membiarkan hal tersebut.

## **B. Saran**

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Upaya penanggulangan melalui upaya penal berupa razia terhadap narapidana hendaknya terus ditingkatkan dan berkelanjutan dalam rangka mencegah terjadinya peredaran narkotika di dalam Lapas di kemudian hari. Terhadap narapidana yang terbukti mengedarkan narkotika hendaknya penegakan hukum dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam rangka memberikan efek jera kepada narapidana tersebut
2. Petugas Lembaga Pemasyarakatan yang terbukti terlibat kasus peredaran narkoba di dalam lapas hendaknya diproses secara hukum dengan transparan, hal ini penting dilakukan sebagai percontohan bagi para petugas lain agar tidak terlibat dalam peredaran narkoba di masa mendatang.